

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kedudukan dokumen publik yang memiliki sertifikat Apostille Sebagai alat bukti di Pengadilan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dokumen Publik yang diberi Sertifikat Apostille dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan meskipun dalam proses permohonan Sertifikat Apostille tidak terdapat verifikasi substansial pada dokumen yang dimohonkan. Akan tetapi dokumen publik yang tidak sesuai dengan fakta telah bersertifikat Apostille dan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan akan menimbulkan masalah apabila dipertanyakan keasliannya di Pengadilan. Masalah substansial tersebut tidak dapat dibebankan kepada Otoritas Pusat yang menerbitkan Sertifikat Apostille karena tidak relevan dengan tujuan Apostille dan tugas kewajiban Otoritas Pusat. Otoritas Pusat hanya bertanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan pejabat dalam dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille. Oleh karena itu, sesuai dengan asas yang ada dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”, maka pemilik dokumen publik yang menggunakan dokumen tersebut sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu, ia memiliki kewajiban untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Namun apabila pihak lawannya mendalilkan bahwa dokumen tersebut dipalsukan, maka ia yang harus membuktikan kepalsuan dari dokumen tersebut.

2. *Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters* dan *Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters* tidak dapat memperbaiki kelemahan dari dokumen yang diberi Sertifikat Apostille yang dijadikan alat bukti di Pengadilan. Hal ini dikarenakan *Service Convention* dan *Taking Evidence Abroad Convention* memiliki tujuan yang sama yaitu

menyederhanakan proses formal prosedur pelayanan pengiriman dokumen serta pengambilan bukti – bukti ke luar negeri. Upaya penyerderhanaan perosedur ini juga sama dengan tujuan dari Konvensi Apostille. Dalam proses permohonan pelayanan kedua konvensi tersebut tidak terdapat penjelasan atau aturan mengenai pemeriksaan kebenaran substansial dokumen yang akan dimohonkan. Dengan demikian, Otoritas Pusat yang harus melakukan pengambilan bukti atau pengiriman dokumen tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi isi dokumen yang diambil dari/dikirimkan ke luar negeri. Berarti, baik Konvensi Apostille, *Service Convention* dan *Taking Evidence Abroad Convention*, semuanya tidak dapat memberikan jaminan kebenaran isi dokumen, sehingga menjadi tanggung jawab dari para pihak yang menggunakan dokumen tersebut untuk mendalilkan sesuatu, untuk membuktikan kebenaran dari isi dokumen tersebut.

## **6.2 Saran**

1. Oleh karena dalam Konvensi Apostille tidak menjabarkan dan dalam prosesnya juga tidak terdapat verifikasi terhadap substansi dari dokumen publik yang akan diberi Sertifikat Apostille maka diperlukan adanya sistem tertentu misalnya verifikasi substansial yang bisa menjelaskan bahwa dokumen publik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti menjadi lebih kuat kebenarannya sebagai alat bukti.
2. Apabila terdapat dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille sebagai alat bukti di Pengadilan, pihak lawan mewaspadaai tentang kebenaran isi dari dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille. Oleh karena itu, ia perlu menerapkan prinsip kehati - hatian dengan mencari tahu tentang keaslian atau kebenaran dari isi dokumen tersebut, dalam hal ia menaruh kecurigaan terhadap hal itu.
3. Lalu untuk mempermudah Otoritas Pusat dalam memeriksa apakah Spesimen tanda tangan pejabat yang disediakan oleh pemohon benar – benar tanda tangan dari pejabat publik yang sungguh - sungguh ada di

Indonesia, sebaiknya Indonesia membuat Otoritas Kompeten tambahan, sehingga penghimpunan data spesimen dapat dikumpulkan lebih cepat dan lebih meminimalisir pemalsuan oleh para pihak yang memohonkan Spesimen maupun dokumen yang akan diberi Sertifikat Apostille. Saat ini sudah ada 7 (tujuh) kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Akan tetapi ketujuh kantor tersebut belum menjangkau provinsi lain seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sehingga diperlukan perluasan wilayah kantor misalnya di daerah Batam, Makassar, Lombok yang tentunya memiliki banyak kebutuhan akan permohonan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri.

4. *Service Convention* dan *Taking Evidence Abroad Convention* akan memudahkan orang untuk mengirimkan dan mendapatkan pemberitahuan mengenai pemanggilan dan alat bukti. Oleh karena itu Indonesia perlu meratifikasi *Service Convention* dan *Taking Evidence Abroad Convention* menjadi satu kesatuan dengan Konvensi Apostille.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*/Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing selanjutnya disebut Konvensi Apostille

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents*

*Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters*

*Convention On The Taking Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters*

### BUKU

A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, 1976

Alif Maelani, “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2014

Ari Kriswanti, Diktat Kuliah Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bali,

2015

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Jogjakarta: UII Press, 2009

Buku Pegangan Apostille, "*Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*", *Hague Conference on Private International Law ("HCCH"), the Netherlands*, 2013

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006

*Hague Conference on Private International Law Conference De La Haye De Droit International Prive, Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters*, 1965

*Hague Conference on Private International Law Conference De La Haye De Droit International Prive, Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters*, 1970

*Hague Conference on Private International Law ("HCCH"), Practical Handbook on the Operation of the Service Convention*, 2006

Harold H. Koh in Pieter HE Bekker et.al. (Eds.), *Making Transnational Law Work In The Global Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, xvi, 2010

## **ARTIKEL, JURNAL DAN MAKALAH**

Achmad Rifai, *Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Yustitia*, Vol. 21 No 1, Madura, 2020

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Tentang Hukum Perdata Internasional Lanjutan*, Jakarta, 2015

Detlev Vagts, *A Basic Introduction to Transnational Law, Chapter 2*

Darliyanti Ussu, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, *Lex Privatum*, Vol 2, No. 1, 2014

- Efa Laela Fakhriah, Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 1, No. 2, 2015
- Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Ciamis
- Hague Conference on Private International Law, Guidelines For Completing The Model Form*
- Hague Conference on Private International Law, Model for Letters of Request recommended for use in applying the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, 1986*
- Hague Conference on Private International Law, Guide to Good Practice The Use of Video-Link, 2019*
- International Law Association, Non State Actors, Johannesburg Conference, 2016*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Urgensi Pengesahan *Convention of 5 october 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (konvensi 5 oktober 1961 tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing), Jakarta, 2019
- Maisara Sunge, Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata, Volume 9, No.2, Gorontalo, 2012
- Makarim et.al., Indonesia's Ratification of the Convention Abolishing the Requirement to Legalize Foreign Public Documents, Jakarta, 2021
- Philip Jessup, *Transional Law*, 1956
- Priskila Pratita Penasthika, Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia, Depok, 2015
- S.Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Bandung, 1974

Zen Umar Purba, *Transnational Law and the IBT Course*, Volume 12 Number 2, 2015

Zulfa Djoko Basuki, Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, dibawakan pada kegiatan Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dengan Topik “Pandangan Indonesia terhadap Kemungkinan Penghapusan Legalisasi Dokumen Asing” di BPHN tgl 25 Maret 2013

## INTERNET

Administrator, “Urus Dokumen Publik Lintas Negara Jadi Lebih Sederhana”, 2022, <<https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/5199/urus-dokumen-publik-lintas-negara-jadi-lebih-sederhana?lang=1>> [diakses pada 3 Juli 2023]

Mutiara Hikmah, “Indonesia dan Konvensi Apostille”, <<https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/>> [diakses pada 8 Desember 2022]

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, “Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille”, <<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/indonesia-menjadi-negara-peserta-konvensi-apostille/>> [diakses pada 23 Februari 2023]

Siti Rokhayah, Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata, 2020, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html%20tanggal%2019%20September%202022>> [diakses pada 22 Mei 2023]

Philip Liste, “*Transnasional Law*”, <<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0251.xml>> [diakses pada 27 Maret 2023]

Vincent Suriadinata, “Mengenal Asas *Actori Incumbit Probatio, Actori Onus Probandi*”, 2022 <<https://mustikarajalaw.id/wp/2022/03/23/mengenal-asas-actori-incumbit-probatio-actori-onus-probandi/>> [diakses pada 29 Mei 2023]